

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA – PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI

2021

PERMENPERIN NO. 6 TAHUN 2021; BN TH 2021/NO 169; LL KEMENPERIN: 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2006, PERPRES No. 29 Tahun 2014, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014, PERMENPANRB No. 12 Tahun 2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 52 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, komunikasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi. Rencana kegiatan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dituangkan dalam perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal. Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP tim evaluasi bertanggungjawab kepada Inspektur Jenderal. Inspektorat Jenderal bertanggung jawab dalam Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian. Evaluasi atas Implmentasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan: perencanaan; pelaksanaan; komunikasi; dan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk LHE yang disusun berdasarkan berita acara pembahasan. Menteri menyampaikan ikhtisar LHE di lingkungan Kementerian Perindustrian kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Evaluasi atas Implementasi SAKIP dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dalam Lampiran..

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Februari 2021, ditetapkan 8 Februari 2021.

- Lamp : 48 hlm.